



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Selvia Ardila Binti Yahya, Umur 25 tahun, Agama IslamIslam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, tempat tinggal / kediaman di Jalan Serasi Raya II RT.03 RW. 06 No. 22 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Candra Gunawan Bin Agus, Umur 33 tahun, Agama IslamIslam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir Travel, tempat tinggal / kediaman di Jalan Nenas/Utama No. 32 A (samping Notaris Eva Yulida) Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 02 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 349/56/V/2011, tertanggal 28 Mei 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tiga tahun dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Penggugat di Jalan Delima, Pekanbaru, selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrak di Pengadegan Utara, Jakarta, selama lebih kurang sepuluh bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Jalan Delima, pekanbaru, selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah keluarga Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang dua bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Jalan Delima, Pekanbaru, selama lebih kurang enam bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik orang tempat Tergugat bekerja di Bogor, selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas, selama lebih kurang delapan bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya, Pekanbaru, selama lebih kurang tiga bulan, dan pada sekitar akhir bulan Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah keluarga masing-masing pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar dua bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- a. Tergugat telah berselingkuh dan bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Reni, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan tersebut dalam berbagai hal, dan Penggugat juga selalu menemukan foto-foto Tergugat dengan perempuan tersebut didalam laptop dan handphone milik Tergugat;
- b. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut anjing, babi, pantek dan lain sebagainya, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar, meninju, menendang, menyundut dengan rokok, dan berbagai macam kekerasan fisik lainnya, sehingga mengalami luka dan memar disekujur tubuh Penggugat meskipun dihadapan keluarga, Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- c. Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengucapkan akan menceraikan Penggugat;
- d. Tergugat selalu membuat malu dan menghina Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai lonte meskipun di depan orang ramai, bahkan Tergugat juga pernah datang dan membuat keributan ditempat Penggugat bekerja;
- e. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Esa tanpa alasan yang jelas,

Hal. 3 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama semenjak Penggugat memiliki pekerjaan sendiri untuk membantu keuangan rumah tangga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin bertambah parah semenjak sekitar bulan Juni sampai bulan Nopember 2014, dan Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah yang terakhir kali pada sekitar akhir bulan Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah dan keluar dari tempat kediaman bersama setelah diusir oleh tetangga sebab selalu membuat keributan yang mengganggu tetangga, dan semenjak sat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini, akan tetapi tidak pernah berhasil;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dimuka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh Mediasi dengan Mediator Drs. H. Zuharnel Maas S.H sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Januari 2015, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak 1 tahun setelah menikah bukan 2 bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat ada yang benar yaitu Tergugat telah menjalin komunikasi dengan mantan pacar Tergugat, Tergugat berkata kasar dan kotor seperti menyebutkan anjing dan babi, sering mengucapkan kata-kata cerai, membuat malu Penggugat akan

Hal. 5 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat yang mulai, Tergugat pencemburu tapi ada alasannya karena Penggugat ber-SMS dengan orang lain bernama Esa dengan memakai kata-kata sayang, dan bersifat temperamen hanya sekali-sekali;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi sejak bulan Nopember 2014, Tergugat bukan mengusir Penggugat, tapi hanya menyuruh berpisah dahulu;
- Bahwa benar pihak keluarga tidak ada memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat tetap dengan gugatannya dan mengenai SMS adalah hanya SMS biasa;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Selvia Ardila, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2013 Nomor 147110501320041, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Candra Gunawan Bin Agus sebagai suami dan Selvia Ardila Binti Yahya sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Nomor: 349/56/V/2011 Tanggal 28 Mei 2011, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi;

1. Latifah binti H. Imran, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Delima Nomor 11 RT.02 RW.01, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kira-kira 3 bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan kediaman bersama.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tempramental, emosional, Tergugat suka menghina Penggugat dengan menyebut Penggugat lonte, Tergugat suka berkata kasar seperti kata anjing dan babi, Tergugat pencemburu dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat yang pernah saksi lihat langsung dan suka berkata-kata cerai.

Hal. 7 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Sufrizal R. bin Rawis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Serasi Gang Serasi II Nomor 22 RT.03 RW.06, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa benar, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kira-kira 5 bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan kediaman bersama
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Reni, Tergugat tempramental, emosional, suka menghina dan membuat malu Penggugat.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Afrida Ombak binti Ombak Kari Sutan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hercules Nomor 01, RT.05 RW.06, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kira-kira 2 bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja tidak ada pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Reno Trinidi bin Dadiono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gang Gayus Nomor 2 RT.07 RW.28, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa benar, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kira-kira 2 bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan kediaman bersama
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras dan egois;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan tetangga-tetangga lain juga mendengar;

Hal. 9 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Mediator Drs.H. Zuharnel Maas, S.H, M.H sebagaimana laporan tanggal 20 Januari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sejak mulai 2 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sangat temperamental dan emosional, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat, Tergugat selalu membuat malu dan menghina Penggugat, puncak pertengkaran terjadi dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Nopembet 2014, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat tersebut pada prinsipnya diakui oleh Tergugat, hanyasaja penyebab pertengkaran tersebut ada yang dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai Tergugat bersifat temperamen dan emosional hanya sekali-sekali dan Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, seyogianya tidak perlu pembuktian sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg, tapi karena masalah ini masalah keluarga dengan alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor. 9 tahun 1975, Majelis Hakim sebelum memutus pokok perkara terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dan Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksinya;

Hal. 11 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan paman Penggugat begitu juga saksi Tergugat yaitu ibu angkat Penggugat dan tetangga dekat Penggugat, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal pasal 22 ayat (2) PP nomor. 9 tahun 1975 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tempramental, emosional, suka menghina Penggugat dengan menyebut Penggugat lonte, suka berkata kasar seperti berkata anjing dan babi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Reni dan suka menghina Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang diketahui/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan pasal 172 HIR/ pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi 1 tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi 2 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat saling cemburu, sama-sama keras dan sama-sama egois; yang mengakibatkan antara mereka telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi 2 sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang diketahui/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, jawaban Tergugat, keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tempramental, emosional, suka menghina Penggugat dengan menyebut Penggugat lonte, suka berkata kasar seperti berkata anjing dan babi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Reni dan suka menghina Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sama-sama keras dan sama-sama pencemburu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, ssejak pisah tersebut tidak ada rukun lagi;
3. Bahwa saksi-saksi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar barsatu kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangganya pecah dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dilihat dari sikap Penggugat yang menyatakan tetap mau bercerai dengan Tergugat disisi lain Tergugat walaupun mengakui telah terjadi pertengkaran tapi masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, dan adanya saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Majelis tidak melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, sesuai ketantuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 /Pdt/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 15 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan petunjuk dalam kitab fiqh yang sudah diambil menjadi pendapat Majelis;

1. Kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi Kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi :

ولن اشد عدم

?p d w _ 8 S h j _ r c j _ f ` c p l e _ r _ l i c ` c l a g l g r p r c p f _ b _ n q s _ k d w _ * f _ i d k
b g n c p c l _ l i _ l k c l h r s f i _ l r _ j _ i l w _ & s _ k d b c l e _ l r _ j _ o q _ r s ,

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya berbunyi :

: *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pengugat dan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Candra Gunawan bin Agus) terhadap Penggugat (Selvia Ardila binti Yahya);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan serta Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim

Hal. 17 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Detwati, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayati, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	125.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	216.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 17 Maret 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RASYIDI, MS, S.H.

Hal. 19 dari 19 halaman Put. No. 022/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)